

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Hal ini terkandung di dalam penjelasan UUD 1945, yaitu terdapat di penjelasan umum didalamnya tentang sistem pemerintahan Negara. Indonesia adalah sebuah negara yang didasarkan pada hukum (*Rechtstaat*) dan bukan hanya berdasarkan kekuasaan semata (*Machstaat*). Indonesia adalah negara demokratis yang mengambil dasar dari Pancasila dan UUD 1945, menghormati hak asasi manusia, menjamin bahwa semua warga negara tunduk pada hukum dan pemerintahan, dan berkewajiban untuk mematuhi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa pengecualian. Ketika berbicara tentang hukum, hal ini sangat terkait dengan masyarakat karena hukum yang efektif adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (*Living Law*). Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur semua aspek kehidupan masyarakat dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Kepekaan masyarakat Indonesia terbentuk dari keanekaragaman Indonesia dengan latar adat, budaya, agama yang melekat dimasyarakat. Melalui keanekaragaman itulah tradisi diperhitungkan dalam proses pembentukan hukum.²

Menemukan fakta kebenaran dalam suatu tindak pidana khususnya pada kasus yang terjadi didalam kelompok intelektual atau mereka yang memiliki kekuasaan dan jabatan yang tinggi sangatlah sulit. Proses pencarian dan penemuan fakta fakta yang terjadi didalamnya pun sangat sulit diperoleh sehingga hal itulah yang membuat pengungkapan dan penanganan kasus menjadi tertunda, lambat bahkan terkadang hilang dimakan waktu. Tindak pidana yang pengungkapannya sulit diantaranya korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan

¹ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat 3

² Jantarda Mauli Hutagalung, Tantri Gloriawatu, “ *Tradisi Hukum Indonesia: Sejarah, Produk Hukum dan Kebijakan di Masa Orde Baru*”. *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 8, No. 2 (2022).

manusia dan tindak pidana yang bersifat terorganisir.

Untuk menyelesaikan kasus yang terorganisir, perlu adanya pihak yang berkolaborasi dengan penegak hukum. Didalam hukum pidana sendiri terdapat kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk kolaborasi atau kerja sama dengan aparat penegak hukum sebagai saksi dalam mengungkap kejahatan. Pelaku yang dapat bekerjasama bersama aparat penegak hukum dapat diberikan pertimbangan pengurangan hukuman serta perlindungan saksi. Pihak pelaku kejahatan yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum sebagai saksi dinamakan *Justice Collaborator*. Istilah *Justice Collaborator* (selanjutnya disebut JC) seringkali disamakan dengan *whistleblower* (selanjutnya disebut WB), tetapi keduanya memiliki status hukum yang berbeda. Meskipun memiliki kemiripan, untuk membedakan JC dan WB, lembaga penegak hukum seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengeluarkan peraturan yang mengatur perlindungan bagi saksi pelapor dan saksi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum.³

Belakangan ini pemberitaan tentang *Justice Collaborator* membawa kabar yang menggembirakan untuk masyarakat karna kasus yang ramai terjadi disalah satu instansi pemerintahan sangat mengemparkan rakyat Indonesia. Dimana kasus tersebut adalah terjadi di tubuh Polri, tentang penembakan atasan kepada bawahnya. Namun yang jadi titik fokus penulisan ini terhadap kasus kemarin ialah tentang bersedianya salah satu pelaku tindak pidana yang bukan pelaku utama bersedia menjadi *Justice Collaborator* didalam kasus tersebut. Persoalan *Justice Collaborator* yang terjadi belakangan ini seakan menjadi harapan baru sebagai alat bantu dalam membuktikan kejahatan yang terorganisir (*Organized Crime*). JC berperan penting dan memerlukan konsepsi serta analisis yang cermat dan mendalam. Kejujuran dari seorang JC harus dijadikan teladan dan dihormati, mengingat bahwa keinginan untuk berbicara jujur sangat berharga pada saat ini. Sehingga atas kejujuran dan kemauan dari seorang *Justice collaborator* ini yang

³ Fadli Razez Sanjani, "*Penerapan Justice Collaborator dalam Sistem peradilan Pidana di Indonesia*," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015.

menentukan konsep reward dan punishment seperti apa yang cocok bagi seorang *Justice Collaborator* dan bagaimana bentuk program perlindungan yang baik pada tahapan penyelidikan, penuntutan ataupun ditahap pengadilan dan dilembaga masyarakatan yang menjamin keamanannya dari teror akibat Kerjasama dan kejujurannya kepada aparat penegak hukum dalam membongkar kasus yang terjadi.

Jika melihat suatu kasus diindonesia, *Justice Collaborator* sudah banyak digunakan dalam kasus tertentu, contohnya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. Dimana kita bisa melihat dalam Kasus Suap *Red Notice* Djoko Tjandra, yang mana yang menjadi JC dalam kasus tersebut adalah Tommy Sumardi. Majelis Hakim Menyatakan Tommy terbukti bersalah dalam kasus suap terkait penghapusan red notice diinterpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alisa Djoko Tjandra.⁴ Contoh lain dalam kasus JC dalam tindak pidana korupsi adalah kasus Agus Condro Priyatno dalam kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom. Yang mana agus menjadi pelapor pertama (*Whistleblower*) sekaligus juga menjadi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Hakim memberikan putusan hukuman kepada agus dengan hukuman 1 tahun 3 bulan, dan hanya berbeda sedikit dengan terdakwa lain, yaitu wiliem Max Turuarisma, berupa hukuman 1 tahun 6 bulan, serta Max Moein dan Rusman Lumban Toruan dengan masing-masing 1 tahun 8 bulan.⁵ Jika dilihat dari dua contoh kasus tersebut *Justice Collaborator* mempunyai peranan penting dalam pembongkaran kasus. Namun tindak pidana korupsi sendiri tidak mudah dalam membongkarnya dan terjadiannya sangat mudah terjadi diindonesia.

Tingkat tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia masih sangat tinggi dan dapat dianggap sebagai masalah yang telah menyebar dengan cepat ke seluruh bagian pemerintahan. Terjadinya peningkatan yang signifikan dalam hal

⁴ Tommy Sumardi, perantara dikasus Red Notice di tuntutan 1,5 tahun penjara. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/15/17031671/tommy-sumardi-perantara-di-kasus-red-notice-djoko-tjandra-dituntut-15-tahun>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pada pukul 15.32.

⁵ <https://antikorupsi.org/id/article/hukuman-untuk-agus-condro-disesalkan> . Diakses pada tanggal 9 Juni 2023 pada pukul 07:50.

jumlah dan kualitas kasus korupsi dari tahun ke tahun menjadikannya sebagai salah satu masalah nasional yang sangat serius. Perkembangan korupsi yang seperti ini sangat penting karena pemegang kekuasaan seringkali menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengannya.⁶ Akibat dari tindak korupsi sangat berbahaya bagi stabilitas dan keamanan negara. Korupsi memiliki potensi untuk merusak segala aspek dan sektor dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Tindakan korupsi yang mengakar di negara ini dapat menyebabkan krisis ekonomi, merusak prinsip-prinsip demokrasi, dan merusak nilai-nilai moral dalam masyarakat.⁷

Secara definisi Marwan Effendy berpendapat bahwa korupsi adalah tindakan yang dilakukan dengan niat untuk memberikan manfaat yang tidak sah berdasarkan kewajiban resmi atau hak-hak dari orang lain. Hal ini terjadi ketika seseorang salah menggunakan posisinya atau sifatnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain, tanpa memperhatikan kewajiban dan hak-hak orang lain.⁸ Berdasarkan hasil penelitian dari Marwan Effendy berpendapat bahwa korupsi adalah *an abuse of public power for private gains* atau penyalahgunaan kewenangan guna kekuasaan maupun kepentingan pribadi.

Korupsi dalam konteks hukum pidana memiliki ciri khusus dan karakteristik sebagai kejahatan yang luar biasa (Ekstra Ordinary Crime). Paling tidak, ada empat ciri dan sifat khas yang membedakan kejahatan korupsi sebagai Ekstra Ordinary Crime:

1. Korupsi adalah tindakan kejahatan yang dijalankan secara terstruktur dan terorganisir.
2. Biasanya, korupsi dilakukan dengan metode yang kompleks, sehingga sulit untuk mengungkapkannya secara langsung.

⁶ Romli Atmasasita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 1.

⁷ Rika Ekayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 1, Mei 2015.

⁸ Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH.MH dan Dr. Halim Darmawan, SH.MH. "Pembaharuan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi", Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022, Hlm. 65.

3. Tindakan korupsi selalu terkait dengan pemegang kekuasaan.
4. Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak luas pada masyarakat, karena merugikan keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁹

Tindak pidana korupsi yang seringkali melibatkan pelaku yang memiliki status sosial tinggi atau terlibat dalam kejahatan "*white collar*" serta dilakukan melalui jaringan kejahatan yang terstruktur dan terorganisir, maka diperlukan tindakan luar biasa dalam upaya memberantasnya (*extraordinary action*). Kejahatan korupsi seringkali dilakukan dengan cara yang sangat rahasia, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkapnya. Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum adalah melibatkan individu yang juga terlibat dalam kejahatan tersebut untuk memberikan informasi dan bantuan dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Terkadang, individu ini harus mengorbankan kepentingan pribadinya dan bahkan keselamatannya untuk membantu dalam penyelidikan, dan mereka kemudian dikenal sebagai Justice Collaborator.

Menyambung penulisan mengenai *justice collaborator* sesuai dengan Judul Penelitian ini, untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator*, sesuai SEMA No. 4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman, yaitu :

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan saksi dalam proses peradilan.
2. Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak

⁹ Edward O.S Hiariej, "*Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*," Pidato Ilmiah/Pengukuhan Rektor Universitas Gajah Mada, 2012, hlm 3.

pidana.

3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud diatas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan atau
- Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.¹⁰

Selain memperoleh imunitas atau keringanan dalam penuntutan, individu yang bekerja sama dengan penegak hukum juga memiliki hak-hak lain seperti perlindungan fisik dan mental, perlindungan hukum, serta perawatan khusus. Mengingat iming berupa hak istimewa yang cukup menggiurkan tersebut yang mengakibatkan banyaknya terdakwa kasus korupsi yang memilih jadi *justice collaborator*. Namun tidak semudah dan banyak klasifikasi dasar pertimbangan hakim dalam menjadikan seorang terdakwa dapat menjadi seorang *justice collaborator* dalam suatu kasus diperadilan.

Dan yang harus digaris bawahi bahwa kasus penetapan *justice collaborator*, banyak terjadi perbedaan antara penyidik dengan majelis hakim. Dimana menurut penyidik seperti KPK, Jaksa maupun LPSK terdakwa adalah seorang *justice collaborator* atas tindakannya dalam membantu aparat penegak hukum dalam membongkar kasus. Namun didalam pengadilan tidak banyak hakim menolak terdakwa sebagai *justice collaborator*. Karna menurut hakim terdakwa adalah pelaku utama didalam kasus tersebut. Sehingga banyak terdakwa yang ingin menjadi *justice collaborator* namun banyak klasifikasi dari majelis hakim mengenai kriteria apakah seseorang terdakwa dapat dijadikan *justice collaborator* didalam persidangan dan mendapatkan hadiah berupa pengurangan hukuman.

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, selanjutnya dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor tercapainya Pengurangan Hukuman Bagi *Justice Collaborator* berdasarkan SEMA No 04 Tahun 2011 pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
2. Mengapa Pemberian Status *Justice Collaborator* di dalam persidangan harus berdasarkan pertimbangan dasar hakim?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan :

- 1 Untuk Mengetahui Pengimplementasian SEMA Nomer 04 Tahun 2011 dalam memberikan pengurangan hukuman atau sebagai reward dari apa yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* diindonesia didalam tindak pidana tertentu khususnya Tindak Pidana Korupsi.
- 2 Untuk Mengkaji Menganalisis dan Mengetahui apa dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan *Justice Collaborator* kepada Pelaku yang dijadikan Saksi di dalam Persidangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan isu yang menjadi fokus penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan sejumlah kegunaan, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pemahaman dalam bidang ilmu hukum pidana, terutama terkait teori dan landasan hukum yang digunakan dalam penerapan *Justice Collaborator* dalam kasus korupsi.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum pidana khususnya Pengimplementasian SEMA No. 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang

bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam perkara pidana tertentu khususnya Tindak Pidana Korupsi dari aspek perlindungan saksi dan korban.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dibidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam Hukum Pidana yang membahas mengenai penerapan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi yang berhubungan dengan Kedudukan, Tegas, dan Wewenang Lembaga Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* serta hubungan, dan pelaksanaan tugas-tugasnya berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia.

1.5 Kerangka konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakikatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penulisan skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1.5.1 Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi dimaknai pelaksanaan atau penerapan.¹¹ Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencanayang sudah dibuat atau disusun sebelumnya. Dalam hal ini bisa diartikan jika implementasi dilaksanakan setelah perencanaan yang matang sudah dibuat secara tetap dan tidak ada perubahan di dalamnya.¹²

1.5.2 Pengurangan Hukuman

Pengurangan hukuman atau pengurangan masa pidana merupakan salah satu mekanisme hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Hak narapidana pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2010, hlm. 32.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 374.

Huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa: Narapidana berhak: mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).¹³

1.5.3 Pelaku

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Arti lainnya dari pelaku adalah pemeran.¹⁴ Menurut doktrin, pelaku tindak pidana merujuk kepada individu yang memenuhi semua elemen yang ditetapkan dalam Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHP.

1.5.4 Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang memiliki makna hukum yang berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" yang lebih bersifat kriminologis dan psikologis. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai definisi tindak pidana. Djoko Prakoso memberikan gambaran umum bahwa secara hukum, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi. Selanjutnya, secara kriminologis, tindak pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Secara psikologis, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang tidak normal dan melanggar hukum, disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari pelaku perbuatan tersebut.¹⁵

1.5.5 *Justice Collaborator*

Justice Collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bukan pelaku utama, dimana mereka mengambil inisiatif untuk terlibat dalam kejahatan dan membantu dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu dengan memberikan keterangan sebagai saksi.¹⁶

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Huruf I Pasal 14 Ayat 1

¹⁴ “5 Arti Kata Pelaku di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”
<https://kbbi.lektur.id/pelaku> diakses pada tanggal 1 April 2023 pukul 19.32 WIB.

¹⁵ Djoko Prakoso & Agus Imunarro, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Jakarta: Bina Aksara, 1987 hlm. 137.

¹⁶ “Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator”

1.5.6 Korupsi

Asal-usul kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "*corruption*". Dalam bahasa Inggris, kata tersebut adalah "*corruption*" atau "*corrupt*", dalam bahasa Perancis disebut "*corruption*", dan dalam bahasa Belanda disebut "*coruptie*". Kemungkinan, kata "korupsi" dalam bahasa Indonesia berasal dari pengaruh bahasa Belanda.¹⁷ Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti Penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).¹⁸

1.6 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah sekelompok konsep-konsep yang sebenarnya adalah abstraksi hasil pemikiran atau panduan yang digunakan untuk mengenali aspek-aspek sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada umumnya, teori ini bersumber dari undang-undang, buku, atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian.

1.6.1 Teori Keadilan

Dalam Robert Paul Wolff, *Understanding Rawls : A Reconstruaction and Critique of A theory of Justice*, Pandangan terhadap Theory Of Justice Rawls menekankan didalam struktur Masyarakat fokus utamanya adalah mencari sebuah konsepsi keadilan dan mencari situasi ideal bagi keadilan karena hakekat tujuan sebuah masyarakat yang adil sepenuhnya merupakan bagian fundamental dari teori keadilan. Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan yaitu :

- a. Prinsip Kesamaan adalah konsep di mana manfaat dari masyarakat dibagikan secara merata di antara semua anggota masyarakat. Pendistribusian yang disepakati mencakup kesetaraan dalam peluang untuk pertumbuhan, pendapatan, dan kekayaan.
- b. Prinsip ketidaksetaraan adalah gagasan bahwa dalam situasi ketidaksetaraan, aturan harus dirancang untuk memberikan keuntungan

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349a/perbedaan-iwhistle-blower-i-danijustice-collaborator-i>, diakses pada tanggal 1 April 2023 pukul 19.50 WIB.

¹⁷ Andi Hamzah, *Korupsi diindonesia dan Pemecahannya*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991, Hlm 7.

¹⁸ Ibid

terbesar kepada golongan masyarakat yang paling rentan.¹⁹

Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok²⁰, yaitu:

1. Keadilan Umum (*justitia generalis*) adalah keadilan menurut kehendak Undang-Undang, harus ditunaikan demi kepentingan umum.
2. Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas, yang dibedakan menjadi:
 - a) Keadilan distributif adalah prinsip keadilan yang berlaku secara adil dalam lingkup hukum publik secara keseluruhan, seperti misalnya hanya akan memilih seseorang sebagai hakim jika mereka memiliki kualifikasi yang sesuai untuk peran tersebut.
 - b) Keadilan komutatif merupakan keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontraprestasi.
 - c) Keadilan vindikatif, yaitu keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana, dimana seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

1.6.2 Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana merupakan tahap setelah penyelidikan, di mana pihak berusaha membuktikan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindakan pidana. Sistem pembuktian menurut KUHPA tercantum dalam Pasal 183 KUHPA yang pada pokoknya menyatakan Bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

¹⁹ Firman Wijaya, “Rekonstruksi Keadilan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Melalui Whistleblower dan Justice Collaborator” *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol.3, No.4, Agustus-Desember 2016.

²⁰ *Ibid.*

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²¹

Berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut mengenai sistem pembuktian mengatur sebagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :

1. Kesalahannya dibuktikan sekurangnya dengan dua alat bukti yang sah.
2. Setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Indonesia menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental, di mana hakim menilai alat bukti berdasarkan keyakinannya sendiri. Proses pembuktian dimulai dengan pemeriksaan saksi korban dalam sidang pengadilan, yang menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum, penasihat umum, dan majelis hakim. Proses ini berakhir dengan kesimpulan apakah tindak pidana terbukti atau tidak, sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Jika tidak ada pengajuan replik, jaksa penuntut umum akan membacakan requisitoir di hadapan sidang, menandai akhir dari proses pembuktian bagi mereka.

Jadi Teori Pembuktian mempunyai peranan penting dalam Pelaksanaan *Justice Collaborator* dalam Persidangan karna, Majelis Hakim, Penasihat umum dan Jaksa penuntut umum, harus melihat pembuktian yang harus dilakukan oleh terdakwa jika memang kasus yang dilakukan benar melakukan kesalahan atau hanya semata sebagai saksi, agar menentukan kedepannya kasus yang terjadi apakah terlibat dan terbongkar semua kejadian kasus yang ada hingga dikembalikan semua asetnya atau hanya menjadi saksi saja.

²¹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 4.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah referensi – referensi yang berkaitan dengan informasi peneliti. Penelitian terdahulu ini berupa hasil penelitian yang sudah dilakukan, penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan acuan. Dimana pada bagian ini berisi penjabaran secara sistematis terkait hasil penelitian. Penulis memperlihatkan dan menunjukkan dengan jelas bahwa masalah pada penelitian ini sudah dibahas sebelumnya namun berbeda, sehingga dapat dikaji lebih dalam secara kritis agar penelitian terdahulu dapat berhubungan dengan apa yang ditulis oleh penulis dalam skripsi ini. Adapun contoh dari penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis sebagai berikut :

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian
1	Syifa, 2018 ²²	Kebijakan Formulasi dan Penegekan Hukum Peringatan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi	Memahami bagaimana peraturan perundang-undangan merumuskan kebijakan peringatan hukuman untuk kolaborator keadilan, serta bagaimana hukum diterapkan dalam konteks pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

²² Asy Syifa Hanina Fajri, “*Kebijakan Formulasi Dan Penegakan Hukum Peringatan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Skripsi*” (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesian Yogyakarta, 2018)

2	Sapto, 2018 ²³	Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah),	Mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap Justice Collaborator dan Implementasi hak-hak <i>Justice Collaborator</i> di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
3	Riangga, 2018 ²⁴	Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama “ <i>Justice Collaborator</i> ” Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Dalam Perkara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Posko Sar)	Mengkaji mekanisme pelaksanaan kolaborator keadilan (Justice Collaborator) dalam perkara tindak pidana korupsi yang terkait dengan akuisisi tanah untuk pembangunan Kantor Posko SAR di Kabupaten Gunung Kidul
4	Nurul, 2019 ²⁵	Penerapan <i>Justice Collaborator</i> Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang	Mengulas implementasi Justice Collaborator dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

²³ Agus Sapto Aji , *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator* (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah), Skripsi (Untuk memperoleh program gelar sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2018

²⁴ Diaz Riangga, *Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama “Justice Collaborator” Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Dalam Perkara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Posko Sar) Skripsi , (Untuk memperoleh Gelar Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

²⁵ Riski Nurul Lindiana, *Penerapan Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan korban* (Guna Memperoleh Gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2019)

		Perlindungan Saksi dan korban	Perlindungan Saksi dan Korban
5	Ardan, 2021 ²⁶	Analisis Bentuk Keringanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara tindak Pidana Korupsi,	Mengulas bentuk keringanan yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang bertindak sebagai Justice Collaborator dan apakah yang menjadi Faktor penghambat Implementasi Pemberian Keringanan sanksi pidana terhadap Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi

1.9 Metode penelitian

“Metodelogi” berasal dari kata “Metode” dengan makna “jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian”.²⁷

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum. Permasalahan hukum tentu dalam hal ini adalah

²⁶ Muhammad Ardan Khandari, *Analisis Bentuk Keringanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara tindak Pidana Korupsi* (Guna memperoleh Gelar Sarjana) Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2021)

²⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hlm. 5.

permasalahan hukum kontemporer. “Metodelogi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.”²⁸ Pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengetahuan hukum.

Metode Penelitian hukum pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok besar, yaitu metode penelitian hukum normative dan metode penelitian hukum empiris. Namun dalam tulisan ini penulis mengungkapkan bahwa metodologi penelitian hukum ini adalah jenis yaitu : Penelitian Hukum Normatif.²⁹

a. Metode Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum dengan pendekatan doctrinal yang bersifat normative, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif”. “Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah Lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang didalam sistemnya sendiri.”³⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada undang-undang yang berlaku dan relevan dengan problematika hukum yang menjadi fokus penelitian.³¹

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian Hukum sangat diperlukan didalam sebuah penelitian, guna menunjang fokus atau sudut pandang peneliti dalam menjawab masalah atau isu yang dikemukakan. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa ada lima pendekatan didalam Penelitian Hukum yaitu :

²⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Graniat: Jakarta, 2004, hlm. 1.

²⁹ Kornelius Benur. Muhammad Akbar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, Edisi I, Juni 2020

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 23.

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja, 2005, hlm. 32.

- a) Pendekatan Undang-undang atau *Statue Approach*.
- b) Pendekatan Kasus atau *Case Approach*.
- c) Pendekatan Konseptual atau *Conseptual Approach*.³²

Pendekatan Penelitian Hukum dalam penulisan ini menggunakan pendekatan *Statue Approach* yang merupakan Pendekatan Utama melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dimana Pendekatan Undang-undang menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan isu yang sedang ditangani.³³ Pendekatan *Statue Approach* dalam hal ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. KUHAP Pasal 55 dan 56.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di Samping itu digunakan juga Pendekatan Kasus atau *Case Approach*. Yang dimaksud pendekatan kasus disini adalah dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁴ Pendekatan *Conseptual Approach* yang berarti dilakukan manakala Peneliti tidak beranjak dari aturan yang ada. Hal itu dilakukan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³⁵

Didalam Penelitian ini, Penulis akan menguraikan mengenai Implementasi

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 93

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003, hlm. 134.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 177.

pengurangan hukuman pada pelaku tindak pidana yang dijadikan *Justice Collaborator* khususnya dalam tindak pidana korupsi.

1.9.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji mengklasifikasikan data dalam penelitian menjadi dua kategori utama, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang disebut sebagai data primer atau data dasar, dan data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka yang umumnya disebut sebagai bahan sekunder.³⁶ Di dalam penelitian hukum data sekunder : (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum sekunder, (3) Bahan Hukum Tersier.³⁷ Adapun Dalam Penelitian ini yang menjadi bahan-bahan Hukum Penulis adalah :

A. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. KUHAP Pasal 55 dan 56.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

B. Bahan Hukum Sekunder

1. Karya Tulis Hukum.
2. Pandangan ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
3. Jurnal-jurnal hukum, Buku-buku yang berisikan tentang teori-teori hukum sebagai penunjang menganalisis data dari penelitian ini.

C. Bahan Hukum Tersier

³⁶ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 12.

³⁷ *Ibid.*, hlm 13.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Salim dan Erlies Septiana Nurbani bahwa Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum (Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier) dalam penelitian hukum Normatif, yaitu menggunakan Studi Dokumenter. Studi Dokumenter merupakan Studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada.³⁸ Dalam hal ini penulis memakai Teknik Studi Kepustakaan atau *Library Research* dimana Teknik pengumpulan bahan hukum ini dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun bahan yang lain yang ada hubungan yang relavan dengan apa yang dikaji oleh peneliti. Lalu bahan hukum yang sudah ada diolah dan dianalisis untuk dapat dipilih data data yang akurat dan berhubungan dengan penelitian ini.

1.9.4 Metode Analisis

Analisis data adalah langkah dalam penelitian yang melibatkan pengorganisasian, pengelompokan, dan penyusunan data menjadi pola, kategori, serta satuan uraian dasar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tema-tema dan merumuskan hipotesis kerja yang muncul dari data tersebut.³⁹

Dalam Pelaksanaannya Penulis melakukan Teknik Analisis data menggunakan Analisis Kualitatif. Menurut Salim dan Erlies Septiana Nurbani analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kwalitas dari data bukan kuantitas.⁴⁰ Beberapa Langkah metode analisis penulis sebagai berikut :

- d) Mengolah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data baik sumber Hukum Primer, Sekunder maupun Tersier.

³⁸ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajagafindo Persada, 2013, hlm. 19.

³⁹ *Ibid.*, Hlm 19

⁴⁰ *Ibid.*

- e) Membagi seluruh data dalam masing-masing komponen sesuai dengan masalah yang diteliti.
- f) Menyatukan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran maupun tinjauan teoritis dan
- g) Menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari data yang sudah dikaji dan analisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan pedoman-pedoman yang berlaku dalam penelitian, khususnya pedoman yang berasal dari fakultas maupun universitas berada.

